

BAB II

PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan *non-bank* di Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan dan gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, Pegadaian Syariah menerapkan akad-akad syariah seperti *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa), yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹

Dalam bahasa Arab, istilah gadai dikenal dengan sebutan *rahn*, dan kadang juga disebut *al-habsu*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap atau bertahan lama, sedangkan *al-habsu* diartikan sebagai penahanan suatu barang yang memiliki hak, sehingga barang tersebut dapat dijadikan alat pembayaran atas utang. Menurut pendapat *Sabiq*, *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga pihak yang menerima utang dapat mengambil pinjaman atau memanfaatkan sebagian dari barang tersebut. Sementara itu, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa *rahn* merupakan benda yang dijadikan jaminan atas suatu utang, yang nilainya dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut apabila si peminjam tidak mampu membayar kepada pihak yang meminjamkan.²

¹ Fifi Afista et al., “Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol 1, no. 4 (2023): 324–32.

² Sari, Ita Purnama. 2020. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa.’ Universitas Muhammadiyah Makassar, h 38-39

Menurut definisi dari kalangan *Syafi'iyah* (*syafi''i*) dan *Hamabilah* (*hambali*) *Rahn* merupakan kegiatan utang piutang dengan menjadikan suatu barang untuk menjamin pembayaran hutang apabila dikemudian hari terja di kondisi yang tidak mampu untuk membayar utangnnya. Sedangkan dikalangan ulama Malikiah (Maliki) memberikan sebuah pengertian *Rahn* yaitu harta yang dijadikan pemiliknya untuk menjamin hutang yang memiliki sifat mengikat. Bentuk -bentuk harta yang dapat yang dapat digunakan sebagai penjamin menurut kalangan Maliki adalah harta yang memiliki sifat materi ataupun harta yang memiliki sifat tetentu. Ini yang menyebabkan dikalangan *Syafi''iyah* dan *Hambali* yang tidak memasukan harta yang bersifat manfaat ke dalam onjek gadai. Dari kalangan ulama Hanafiyah (*Hanafi*) menjadikan *Rahn* suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang bisa saja digunakan untuk membayar piutang baik sebagian atau bahkan penuh.³

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ulama mengenai rahn, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan suatu bentuk akad kepercayaan, di mana seseorang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya. Jika utang tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya. Ahmad Supriyadi menjelaskan bahwa gadai syariah merupakan suatu hubungan hukum antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian ini, pihak rahin bersedia menyerahkan barang sebagai jaminan kepada murtahin, serta menanggung biaya perawatan, sewa tempat penyimpanan, dan asuransi.

³ Rofi, Muhammad Syafiq. 2021. 'Al-Tamwil Al-Mautsuq Bil-Rahn Menurut Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.' *Fastabiq : Jurnal Studi Islam* 2(2);, h 107

Sementara itu, pihak murtahin setuju untuk memberikan sejumlah pinjaman uang sesuai dengan nilai taksiran barang yang dijaminkan.⁴

Jika mencermati definisi gadai (*rahn*) yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa tujuan utama dari akad antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman adalah untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman serta menjamin keamanan dana yang dipinjamkan. Oleh karena itu, pada dasarnya *rahn* merupakan bentuk transaksi utang piutang yang memiliki fungsi sosial. Dalam literatur fikih muamalah, akad ini dikategorikan sebagai akad *tabarru'* atau akad kebajikan, yang tidak menuntut adanya imbalan.

Pergadaian Syariah merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Dalam hal ini, gadai (*rahn*) adalah jenis akad yang digunakan dalam transaksi utang piutang guna memberikan jaminan kepada kreditur. Barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan, namun berada dalam penguasaan pihak penerima gadai. Praktik *rahn* ini sebenarnya telah dikenal sejak masa Rasulullah Saw, dan beliau sendiri pernah melakukannya. Para ulama sepakat mengenai kebolehan akad gadai dalam Islam. Meski demikian, karena saat ini praktik gadai telah menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang kompleks, perlu pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh *rahn*.⁵

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum pegadaian. Awal berdirinya pegadaian

⁴ Supriyadi, Ahmad. 2012. 'Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus.' Jurnal Penelitian Islam 5(2), h 54-55

⁵ Shofia Purnamasari, "Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin)," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, no. 1 (2018): h 25

syariah dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan adanya layanan gadai dengan berpedoman pada prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan umum pegadaian membuat terobosan baru dan berupaya menggandeng Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah. Sehingga pada tahun 2002 terjalin Kerjasama antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah yang ditandai dengan perjanjian musyarakah nomor 446/SP300.233/2002 dimana perusahaan umum pegadaian mengupayakan modal 54,5% sedangkan Bank Muamalat Indonesia mengupayakan modal 45,5%.⁶

Pegadaian Syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada pegadaian konvensional, melainkan menggunakan akad-akad syariah, seperti akad *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa), atau *mudharabah* (bagi hasil), sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Tujuan utama dari Pegadaian Syariah adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara cepat dan mudah, namun tetap menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Segala transaksi di dalamnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Pegadaian syariah juga fokus untuk melakukan promosi dan penjelasan terkait produk layanan keuangan di pegadaian syariah secara intens saat ada nasabah yang datang ke kantor layanan. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau sertifikat tanah. Sebagai imbalan, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan atau

⁶ Tulasmi Tulasmi and Titania Mukti, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6, no. 2 (2020): h 239.

penitipan barang (*mu'nah*), bukan bunga, sehingga terhindar dari unsur *Riba* yang dilarang dalam Islam.⁷

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan, termasuk cicilan kendaraan, pembiayaan porsi haji, gadai emas, dan pinjaman usaha. Semua produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Pegadaian Syariah juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan fasilitas kredit mikro kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dan pengusaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya kemajuan teknologi, Pegadaian Syariah juga telah beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital. Layanan perbankan digital dan aplikasi mobile semakin memudahkan nasabah dalam mengakses layanan Pegadaian Syariah kapanpun dan dimanapun. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan Pegadaian Syariah hingga ke pelosok.⁸

Pegadaian Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan dan popularitas Pegadaian Syariah telah menunjukkan potensi besar sebagai instrumen keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia. Pegadaian Syariah berkembang pesat dan memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia. Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-

⁷ Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayu Ningsih, and Frida Amelia, "Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok," *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol 1, no. 1 (2021): h 41.

⁸ Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h 64-65.

prinsip Syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan Riba (bunga). Artinya seluruh transaksi dan kegiatan Pegadaian Syariah harus sesuai dengan kaidah Islam. Misalnya saja dalam peminjaman, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga namun menerapkan bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*) sebagai imbalan atas penggunaan harta yang dijaminkan.⁹

Gadai Syariah ini merupakan sebuah akad di mana seseorang menyerahkan harta benda seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau barang berharga lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada individu atau lembaga pegadaian syariah sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai gadai. Sebagai imbalannya, lembaga pegadaian syariah memberikan sejumlah uang kepada penggadai, dengan nilai maksimum mencapai 90% dari hasil taksiran barang yang digadaikan. Transaksi ini sah apabila telah diisi dan ditandatangani dalam bentuk Surat Bukti Gadai (*rahn*).¹⁰

Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan alternatif pembiayaan yang bebas *Riba*, tetapi juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

⁹ Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h 50-51

¹⁰ Saputra Randi, "Pegadaian Syariah Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 4 (2014):, h 35

B. Macam-Macam Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, tanpa bunga (*Riba*), dan menggunakan akad-akad seperti *rahn* (gadai) atau *ijarah* (sewa). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen masyarakat, mulai dari individu hingga pelaku usaha mikro dan kecil. Pegadaian syariah memiliki produk ARRUM, yaitu ARRUM BPKB dimana untuk memperoleh pembiayaan dari produk ini maka nasabah harus memenuhi kriteria kelayakan nasabah. ARRUM BPKB pegadaian syariah memiliki beberapa keunggulan diantaranya jangka waktu yang fleksibel dan dapat dilunasi sewaktu-waktu, pelayanan yang cepat dan mudah, dan pihak pegadaian hanya menyimpan BPKB kendaraan sedangkan fisik kendaraan masih digunakan nasabah untuk membantu kegiatan usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan nasabah.¹¹

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, bebas dari unsur Riba, dan menggunakan akad-akad seperti *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa), serta *murabahah* (jual beli). Berikut adalah beberapa macam macam Pegadaian Syariah yang tersedia di Indonesia.

1. *Rahn*

Secara bahasa, gadai atau *al-rahn* berarti penetapan dan penahanan (*al-tsubut* dan *al-habs*). Dalam istilah hukum positif di Indonesia, *rahn* dikenal sebagai barang jaminan atau agunan, yang juga disebut runguhan, cagar/cagaran, atau tanggungan. Menurut Azhar Basyir, *rahn* (gadai) adalah tindakan menjadikan suatu benda

¹¹ Abida Titin Masruroh, "Tinjauan Fiqih Mauamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 2, no. 1 (2020): h 1–14.

yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, di mana benda tersebut dapat dijadikan tanggungan atas sebagian atau seluruh utang. Dalam konteks hukum adat, gadai dipahami sebagai penyerahan tanah untuk memperoleh sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan bahwa pihak penggadai tetap memiliki hak untuk menebus dan mengambil kembali tanah tersebut.¹²

Rahn dalam konteks pegadaian syariah adalah suatu akad atau perjanjian di mana seseorang (*rahn*) menyerahkan barang sebagai jaminan kepada pihak lain (*murtahin*) untuk mendapatkan pinjaman. Barang jaminan ini akan disimpan oleh pihak pegadaian sebagai bentuk keamanan atas pinjaman yang diberikan. Dalam sistem syariah, *rahn* tidak mengandung unsur *Riba* atau bunga sebagaimana dalam sistem konvensional. Prinsip dasar dari rahn adalah bahwa barang yang dijaminkan tetap menjadi milik pemberi gadai, namun jika ia gagal melunasi utangnya sesuai kesepakatan, maka pihak pegadaian berhak menjual barang tersebut untuk menutupi utang yang belum dibayar. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka sisanya akan dikembalikan kepada pemberi gadai.¹³

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn

¹² Lamtana and Vemmy Mayditri, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* Vol 10, no. 2 (2022): h 40-42.

¹³ Sudarsono, Heri, 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonosia, h 56-57

adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang menghutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murhatin, sedangkan barang yang digadaikan disebut *rahn*.

Menurut Wahbah Zuhaili, *rahn* merupakan tindakan menahan sebagian harta milik peminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan, dengan syarat bahwa harta tersebut memiliki nilai ekonomi. Sayyid Sabiq mendefinisikan *rahn* sebagai penetapan barang berharga menurut pandangan syariat untuk dijadikan jaminan atas utang. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan hingga utang dari pihak peminjam dilunasi. Sementara itu, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa *rahn* merupakan harta yang dijadikan jaminan atas utang, yang dapat dijual oleh pemberi utang jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya.¹⁴

Selain itu, pegadaian syariah biasanya hanya mengenakan biaya atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, bukan bunga atas pinjaman. Hal ini yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, dan membuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sebagai contoh, seseorang meminjam uang dari pegadaian syariah untuk kebutuhan mendesak, misalnya biaya pendidikan anak. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, ia menyerahkan emas sebagai jaminan. Pegadaian akan menaksir nilai emas itu dan memberikan pinjaman sesuai kebijakan mereka, misalnya 85% dari nilai taksir. Selama masa pinjaman, emas itu disimpan oleh

¹⁴ Abu Lubaba, "Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): h 49.

pegadaian. Nasabah membayar biaya pemeliharaan (bukan bunga, karena itu dilarang dalam syariah). Setelah utangnya dilunasi, emas akan dikembalikan. Namun, jika ia tidak melunasi utangnya sesuai waktu yang disepakati, pegadaian syariah bisa menjual emas tersebut untuk menutupi utang.

Prinsip utama dalam *Rahn* ini adalah transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur *Riba*. Contoh dari *rahn* adalah Merupakan produk gadai syariah dengan jaminan berupa emas, perhiasan, atau barang bergerak lainnya. Pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp1 miliar dengan jangka waktu 4 bulan yang dapat diperpanjang. Tidak dikenakan bunga, namun ada biaya pemeliharaan (*mu'nah*) yang bervariasi tergantung nilai pinjaman.

2. Amanah

Produk Amanah adalah bentuk pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah yang adil dan menenangkan, ditujukan bagi pegawai negeri sipil, karyawan swasta, serta pekerja profesional untuk memiliki kendaraan bermotor seperti motor dan mobil melalui sistem pembayaran angsuran.¹⁵

Pegadaian syariah jenis Amanah merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah yang khusus ditujukan untuk pembiayaan kendaraan bermotor, baik untuk keperluan usaha maupun pribadi, dengan prinsip syariah. Dalam pegadaian syariah Amanah, nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk membeli kendaraan, namun tetap berlandaskan pada akad syariah seperti akad *murabahah* (jual beli) atau akad *ijarah* (sewa guna usaha), tergantung pada skema yang digunakan. Perbedaan utamanya

¹⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2023), h 46-47.

dengan pegadaian syariah biasa terletak pada tujuan dan bentuk pembiayaannya. Pegadaian syariah biasa lebih umum digunakan untuk memperoleh dana tunai dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas, sedangkan pegadaian syariah Amanah berfokus pada pembiayaan kendaraan dengan sistem angsuran.

Dalam prosesnya, pegadaian Amanah tetap menghindari unsur *Riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi), serta mengutamakan prinsip tolong-menolong dan keadilan sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Secara umum, pegadaian syariah Amanah memberikan solusi pembiayaan yang lebih spesifik dan terarah, dibandingkan pegadaian syariah biasa yang bersifat lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan keuangan.

Dalam produk ini, Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, sehingga tidak ada unsur *riba*. Nasabah tidak diberikan uang tunai, melainkan kendaraan yang diinginkan. Pegadaian akan membeli kendaraan tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.¹⁷

¹⁶ Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h 43-44

¹⁷ Wiwin Koni and Saifullah, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo," *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (2022): h 53

Pegadaian Syariah Amanah adalah produk pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk membantu karyawan tetap, pengusaha mikro/kecil, dan profesional dalam membeli kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Pembiayaan ini menggunakan akad syariah tanpa bunga, menggantinya dengan biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) sebesar 0,9% dari harga kendaraan. Biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp 70.000 untuk sepeda motor dan Rp 200.000 untuk mobil. Plafon pembiayaan berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 450 juta, dengan jangka waktu cicilan mulai dari 12 hingga 60 bulan.¹⁸

Karena berbasis syariah, produk ini juga menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Tidak ada denda keterlambatan yang bersifat merugikan, melainkan biaya pengganti riil atas kerugian yang ditimbulkan. Semua proses dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan ditujukan untuk membantu nasabah mendapatkan kebutuhan secara halal dan aman.

Produk Amanah tersedia di seluruh outlet Pegadaian Syariah di Indonesia dan dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian *Syariah Digital Service*. Dengan pendekatan yang sesuai prinsip syariah, pembiayaan ini menawarkan solusi pembelian kendaraan yang adil dan menenteramkan bagi masyarakat yang menghindari praktik *Riba*.¹⁹

¹⁸ Nila Sastrawati Muh Ansar Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2, no.1 April 2020 (2020): h 1–23.

¹⁹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2023), h 43-44

Secara umum, Pegadaian Syariah Amanah berbeda dari layanan pegadaian syariah biasa, yang lebih mengutamakan pembiayaan dengan jaminan barang. Pada pegadaian syariah biasa, nasabah menggadaikan barang berharga seperti emas untuk memperoleh dana tunai dengan sistem *rahn*. Sementara dalam produk Amanah, tujuannya adalah pembelian kendaraan dan menggunakan akad jual beli (*murabahah*), bukan pinjaman dengan jaminan.

3. *Arrum BPKB*

Arrum BPKB adalah produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah dengan menjaminkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), baik mobil maupun sepeda motor, tanpa menahan kendaraannya sehingga tetap dapat digunakan oleh pemiliknya. Produk ini menggunakan akad *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa). Akad *rahn* digunakan untuk menahan BPKB sebagai jaminan, sementara akad *ijarah* dikenakan sebagai biaya sewa atas penyimpanan dokumen tersebut. Biaya *ijarah* ini umumnya ditetapkan sebesar 1% dari nilai pinjaman, dan untuk pinjaman di atas Rp100 juta, biaya ini tidak dikenakan.²⁰

Prinsip syariah yang digunakan dalam Arrum BPKB biasanya berbasis akad *ijarah* (sewa) atau *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Pegadaian tidak membungakan dana pinjaman seperti lembaga konvensional, melainkan mengambil keuntungan melalui akad yang sesuai

²⁰ dkk Mardi Handono, "Akadrahn Tasjily Pada Benda Bergerak Dalam Produk Amanah Di Pt Pegadaian (Persero) Syariah" II Vol 10 No 1(2022): h 1–8.

syariah. Besarnya pembiayaan disesuaikan dengan nilai kendaraan, dan nasabah membayar cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Setelah seluruh kewajiban dibayar lunas, BPKB akan dikembalikan kepada nasabah. Produk ini memberikan solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah.²¹

Sedangkan untuk kelemahan pada produk Amanah hanya ada satu kelemahannya yaitu terkadang ada nasabah yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang berbeda-beda.

Mekanismenya, nasabah menyerahkan BPKB kendaraannya kepada Pegadaian Syariah sebagai jaminan, namun kendaraan tetap bisa digunakan sehari-hari oleh nasabah. Dana yang diperoleh dari pembiayaan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha. Karena berbasis syariah, pembiayaan ini bebas dari unsur *Riba*, dan seluruh prosesnya mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Besaran pembiayaan yang diberikan tergantung pada nilai kendaraan dan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan. Nasabah akan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, dan setelah angsuran lunas, BPKB akan dikembalikan.²²

²¹ Muhammad Istiftahu Syifa and Zuhrinal M. Nawawi, "Analisis Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Oleh Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): h 105.

²² dkk Muh Novriansyah, "peran pembiayaan produk arrum bpkb pt pegadaian syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota surabaya" 6, no. 8 (2019): h 32

Proses pengajuan dimulai dengan penyerahan dokumen dan formulir permohonan di outlet Pegadaian Syariah. Setelah itu, tim akan melakukan survei dan analisis kelayakan usaha. Jika disetujui, nasabah dan pihak Pegadaian akan menandatangani akad, dan dana akan dicairkan dalam waktu sekitar tiga hari hingga satu minggu. Dengan Arrum BPKB, pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan proses yang cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa harus kehilangan akses terhadap kendaraan yang dijaminkan.²³

4. *Arrum Emas*

Arrum Emas adalah produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang dirancang untuk memberikan dana tunai kepada nasabah dengan jaminan emas atau berlian. Berbeda dengan gadai konvensional, Arrum Emas menggunakan prinsip syariah, khususnya akad *rahn*, yang berarti gadai tanpa bunga. Sebagai gantinya, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) atas barang jaminan yang disimpan oleh Pegadaian. Produk ini cocok bagi individu, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, yang membutuhkan modal usaha dengan proses yang cepat dan sesuai syariah. Nasabah dapat memilih jangka waktu pembiayaan antara 12 hingga 36 bulan, dengan angsuran tetap setiap bulan. Plafon pinjaman yang diberikan mencapai 95% dari nilai taksiran emas atau berlian yang dijaminkan, dengan nominal pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp500 juta.²⁴

²³ dkk Mardi Handono, "Akadrahn Tasjily Pada Benda Bergerak Dalam Produk Amanah Di Pt Pegadaian (Persero) Syariah" II Vol 10 No 1(2022): h 16-17

²⁴ Rosita Wati and Rosida Dwi Ayuningtyas, "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017," *Stability: Journal of Management and Business* Vol 2, no. 2 (2019): h 72–85.

Selama masa pembiayaan, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dan administrasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa bunga seperti pada sistem konvensional. Setelah jangka waktu pembiayaan selesai dan nasabah melunasi seluruh kewajibannya, emas yang dijaminkan akan dikembalikan. Produk ini biasanya dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan konsumtif, modal usaha, atau keperluan lainnya, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keuangan Islam.²⁵

Dengan Arrum Emas, Pegadaian Syariah menawarkan solusi pembiayaan yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif bagi mereka yang membutuhkan dana tanpa terlibat dalam praktik *Riba*.

5. *Arrum Haji*

Arrum Haji adalah layanan pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang membantu calon jemaah haji mendapatkan porsi haji secara syariah dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Melalui program ini, nasabah yang memiliki emas minimal 3,5 gram atau setara dengan nilai taksiran sekitar Rp1,9 juta dapat memperoleh pembiayaan sebesar Rp25 juta untuk membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan mendapatkan nomor porsi haji.²⁶

Pembiayaan ini menggunakan akad syariah seperti *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman), dan *ijarah* (sewa), sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

²⁵ Mutmainnah. 2012. Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar). Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN), h 77

²⁶ Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah," *Az-Zarqa* ' Vol 10, no. 1 (2018): h 55.

Nasabah membayar biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) selama masa pembiayaan. Proses pengajuan Arrum Haji dapat dilakukan di outlet Pegadaian Syariah atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. Setelah pengajuan disetujui dan dana pembiayaan diterima, nasabah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor porsi haji melalui bank syariah rekanan dan Kementerian Agama. Setelah pelunasan pembiayaan, emas yang dijaminkan akan dikembalikan kepada nasabah dan dapat digunakan untuk melunasi biaya haji selanjutnya.²⁷

Produk ini dirancang dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga proses dan mekanismenya mengikuti aturan Islam tanpa melibatkan unsur *Riba* atau bunga yang dilarang. Melalui Arrum Haji, nasabah dapat menabung secara rutin dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga dana yang terkumpul bisa digunakan untuk membiayai perjalanan haji ketika tiba waktunya. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menggunakan jasa ini dengan fleksibilitas dan keamanan, sehingga membantu meringankan beban biaya sekaligus menjaga kehalalan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, Arrum Haji merupakan solusi yang ideal bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara yang lebih terorganisir dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

6. *Rahn Hasan*

Rahn Hasan adalah produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang menggunakan prinsip gadai (*rahn*) sesuai syariat Islam. Produk ini dirancang untuk memberikan pinjaman tunai

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2019), h 420.

dalam jumlah kecil, mulai dari Rp50.000 hingga maksimal Rp500.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 60 hari. Keunggulan utama *Rahn* Hasan adalah tidak dikenakan biaya titipan atau mu'nah, sehingga nasabah tidak dibebani biaya tambahan selama masa pinjaman. Dalam praktiknya, nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, seperti emas perhiasan, emas batangan, atau barang bergerak lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika nasabah mampu melunasi pinjaman tepat waktu, barang jaminan akan dikembalikan sepenuhnya. Namun, jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, Pegadaian Syariah berhak untuk melelang barang jaminan tersebut guna menutupi pinjaman yang belum dilunasi.²⁸

Pada pegadaian syariah, nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan menyerahkan barang sebagai jaminan (*rahn*) kepada pegadaian. Barang tersebut akan dijaga dengan baik dan dapat ditebus kembali setelah nasabah melunasi pembiayaan sesuai perjanjian. Sistem ini bertujuan membantu nasabah yang membutuhkan dana tanpa memberatkan mereka dengan bunga, serta menjaga nilai dan hak kepemilikan barang tetap jelas dan adil. *Rahn* Hasan di pegadaian syariah juga memastikan adanya transparansi dan perlindungan bagi kedua belah pihak sehingga transaksi berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.²⁹

Rahn Hasan sangat cocok bagi individu yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak, seperti biaya kesehatan atau

²⁸ Rosdalina Bukido and Faradila Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk *Rahn* Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol 14, no. 1 (2016): h 78-79.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2019), h 29-31

kebutuhan sehari-hari, tanpa harus khawatir dengan biaya tambahan. Proses pengajuan pinjaman ini relatif mudah dan cepat, menjadikannya solusi keuangan yang inklusif bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

Intinya, pegadaian syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang tidak hanya menghindari *riba* tetapi juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara pegadaian dan nasabah. Semua jenis pegadaian syariah mengedepankan prinsip-prinsip Islam agar masyarakat yang ingin bertransaksi tetap bisa mengikuti aturan agama tanpa mengorbankan kebutuhan finansial mereka.

7. *Rahn Fleksi*

Rahn Fleksi adalah produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang memberikan pinjaman tunai dengan jaminan barang bergerak, seperti emas, perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Produk ini dirancang sesuai prinsip syariah, tanpa bunga, dan menggunakan akad *rahn* (gadai). Dalam *rahn fleksi*, nasabah menerima dana pinjaman secara utuh tanpa potongan biaya administrasi. Sebagai gantinya, dikenakan biaya pemeliharaan harian (*mu'nah*) sebesar 0,1% dari nilai taksiran jaminan per hari. Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 5 hingga 60 hari, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.³⁰

Dengan berbagai produk tersebut, Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjangkau berbagai kebutuhan dan segmen masyarakat.

³⁰ Suharli Suharli and M. Risal Rahman, "Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Dari Produk Di Pegadaian Syariah Cabang Batang Kaluku Kab. Gowa Berupa Pembiayaan Rahn Fleksi Syariah Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy* Vol 1, no. 2 (2024): h 1–18.

C. Aspek-Aspek Pegadaian Syariah

Salah satu aspek penting dalam Pegadaian Syariah adalah permodalan. Modal yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang halal dan bebas dari *riba*, seperti dana dari pemegang saham atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Modal ini digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah serta untuk investasi dalam fasilitas penyimpanan barang jaminan. Sumber daya manusia (SDM) juga memegang peranan vital. Pegadaian Syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami aspek teknis penaksiran barang, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.³¹

Dari segi kelembagaan, Pegadaian Syariah harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa semua aktivitas lembaga sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, sistem dan prosedur operasional harus dirancang sedemikian rupa agar efisien dan tidak memberatkan nasabah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah menghindari praktik *riba* dan menekankan keadilan serta transparansi dalam setiap transaksinya. Berikut adalah aspek-aspek utama dalam Pegadaian Syariah.³²

³¹ Siti Umi Kulsum, "Peran Akad Kafalah Dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko," *Journal of Islamic Economics* Vol 3, no. 2 (2024):h 98.

³² Syafnur M Rizky et al., "Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan" Vol 1 No 1 (2024): h 56-57.

1. Aspek Legalitas

Legalitas Pegadaian Syariah di Indonesia didasarkan pada kombinasi hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara kelembagaan, Pegadaian Syariah merupakan bagian dari PT Pegadaian (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang awalnya berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011. Sebagai entitas BUMN, operasional Pegadaian Syariah tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 yang mengatur tentang tata cara pembinaan dan pengaturan PERUM.³³

Dari perspektif hukum Islam, Pegadaian Syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dalam produk tabungan emas, digunakan akad *murabahah* (jual beli) dan *wadi'ah* (titipan), yang sesuai dengan prinsip *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis) dalam Islam. Selain itu, praktik gadai emas di Pegadaian Syariah didasarkan pada akad *rahn* dan *ijarah*, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.³⁴

Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam, khususnya akad *rahn*, dan tunduk pada peraturan pemerintah yang relevan. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 memberikan

³³ “Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang (PERUM) Pegadaian..

³⁴ “Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI). 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Gadai).

dasar hukum bagi pendirian lembaga gadai, dengan misi mencegah praktik ijon, *riba*, dan pinjaman tidak wajar lainnya.³⁵

Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Umum pegadaian, Pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa, PERUM Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang di beri wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kemudian di sebutkan misi dari Perum pegadaian di sebutkan pada pasal 5 ayat (2b), yaitu penecegahan praktek ijon, *riba*, pinjaman tidak wajar dan lainnya, pasal- pasal tersebut dapat di jadikan bagi berdirinya pegadaian syari'ah.³⁶

Secara keseluruhan, legalitas Pegadaian Syariah di Indonesia merupakan hasil integrasi antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah Islam, yang memastikan bahwa operasionalnya tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam.

2. Aspek Permodalan

Aspek permodalan dalam Pegadaian Syariah merupakan elemen krusial yang mendukung kelangsungan dan pertumbuhan operasional lembaga ini. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Pegadaian Syariah memerlukan struktur permodalan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan likuiditas untuk pembiayaan nasabah, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah.

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang (PERUM) Pegadaian.

³⁶ Hanif, "Pegadaian Dalam Peta Syari'ah," *Asas* 2, no. 2 (2010):, h 40

Modal awal Pegadaian Syariah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk penyertaan modal pemerintah, laba ditahan, dan pinjaman jangka pendek dari perbankan. Selain itu, Pegadaian Syariah juga dapat menghimpun dana melalui penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah. Sebagai contoh, pada tahun 2023, PT Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dengan total dana mencapai Rp 2,7 triliun. Dana yang diperoleh dari penerbitan ini digunakan untuk tambahan modal kerja kegiatan usaha pembiayaan seluruh produk Perseroan, baik yang menggunakan skema akad konvensional maupun syariah.³⁷

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan, seperti pendanaan kegiatan operasional, pembelian dan pengadaan aktiva tetap, serta penyaluran dana kepada nasabah. Penggunaan dana ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak mengandung unsur *riba* dan sejalan dengan tujuan sosial ekonomi Islam. Dengan struktur permodalan yang kuat dan sesuai syariah, Pegadaian Syariah dapat memberikan layanan keuangan yang adil dan berkah kepada masyarakat, khususnya dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatasi tantangan modal dan berkembang secara berkelanjutan.³⁸

Modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk di pinjamkan kepada nasabah, juga di perlukan investasi untuk penyimpanan barang

³⁷ Muhammad Fuad, "Bagi Pengembangan Umkm (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)," Vol 3 no 2. December (2021), h 86-87.

³⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Gema Insani Press, 2019), h 77.

gadai. Permodalan pada system syari'ah bisa di peroleh dengan sitem bagi hasil, seperti pengumpulan dana dari beberapa orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*Shahibul Mal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syari'ah. Aspek permodalan dalam Pegadaian Syariah sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menjalankan operasional dan pengembangan usaha. Permodalan ini dibutuhkan untuk menyediakan dana yang cukup guna melayani nasabah yang ingin menggadaikan barang mereka. Dalam sistem syariah, dana yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan Riba dan spekulasi. Modal yang dimiliki akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembiayaan berbasis gadai (*rahn*), yang menjadi inti dari layanan Pegadaian Syariah.

3. *Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)*

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) di Pegadaian Syariah mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan potensi karyawan secara optimal, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Manajemen SDM di Pegadaian Syariah mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kinerja dan pemberian kompensasi yang adil. Selain itu, perusahaan juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang Islami, yang tercermin dalam etos kerja karyawan dan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Pegadaian Syariah juga menjalin sinergi dengan institusi pendidikan untuk mencetak SDM yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah. Melalui pendekatan

ini, Pegadaian Syariah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan.³⁹

Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian harus memahami filosofi gadai, dan sistem operasionalisasi gadai syaria'ah, SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrument pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syiar Islam di mana pegadaian itu berada. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pegadaian Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasional dan keberlanjutan lembaga tersebut. Dalam konteks ini, SDM tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai syariah yang menjadi dasar dari seluruh kegiatan usaha. Pegadaian Syariah membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Kualitas SDM akan mempengaruhi bagaimana layanan diberikan kepada nasabah. Pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah harus mencerminkan kejujuran, keadilan, dan transparansi, sehingga membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM menjadi hal yang sangat penting. Pegawai perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang akad-

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada Univercity Press., 2017), h 77-78.

akad syariah seperti *rahn*, *ijarah*, dan akad lainnya yang relevan dengan kegiatan pegadaian. Selain itu, penguasaan terhadap regulasi keuangan syariah dan keterampilan komunikasi juga sangat diperlukan agar interaksi dengan nasabah tetap etis dan efektif.

Manajemen SDM di Pegadaian Syariah juga dituntut untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, serta memotivasi pegawai untuk memberikan kinerja terbaik. Proses rekrutmen, penilaian kinerja, dan sistem penghargaan pun harus selaras dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam. Dengan demikian, pengelolaan SDM yang baik akan menciptakan sinergi antara pencapaian tujuan perusahaan dan penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam seluruh aspek operasional.

4. *Aspek Kelembagaan*

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan, gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syaria'ah perlu mensosialisasikan posisinya Sebagai lembaga berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini berguna memperteguh keberadaannya Sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Aspek kelembagaan terhadap Pegadaian Syariah mencerminkan bagaimana lembaga ini dibentuk, diatur, dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pegadaian Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini beroperasi berdasarkan fatwa dan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta diawasi oleh

Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam.⁴⁰

Keberadaan aspek kelembagaan ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Lembaga Pegadaian Syariah juga memiliki struktur organisasi dan regulasi internal yang mendukung penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, aspek kelembagaan mencakup juga hubungan dan pengawasan dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjamin kegiatan operasional Pegadaian Syariah berjalan secara legal dan profesional dalam kerangka sistem keuangan nasional.⁴¹

5. *Aspek sistem dan prosedur*

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syari'ah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada maka system dan prosedural gadai syari'ah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip syari'ah. Sistem dan prosedur dalam Pegadaian Syariah merupakan rangkaian mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini mencakup struktur organisasi, alur pelayanan, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap

⁴⁰ Ari Agung Nugraha, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah", 2018, h 51-52

⁴¹ Ari Agung Nugraha, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah", 2018, h 68-69

transaksi. Prosedur dalam Pegadaian Syariah dirancang agar setiap tahapan layanan, mulai dari penyerahan barang jaminan, penaksiran nilai barang, hingga pencairan pembiayaan dan pelunasan, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, profesionalisme, dan sesuai dengan ketentuan akad syariah yang digunakan, seperti akad *rahn*.⁴²

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan sistem ujah atau imbalan atas jasa penitipan barang. Hal ini menjadi pembeda utama dari pegadaian konvensional. Prosedur pelaksanaan akad juga dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait untuk menjaga keabsahan dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Seluruh sistem dan prosedur tersebut juga berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah guna memastikan tidak terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

6. Aspek Pengawasan

Untuk menjaga agar jangan sampai gadai syari'ah menyalahi prinsip syari'ah, maka gadai syari'ah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syari'ah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syari'ah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Pengawasan terhadap pegadaian syariah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan ini dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS

⁴² Ari Agung Nugraha, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah", 2018, h 99

memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat, evaluasi, serta memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maisir* (judi).⁴³

Di samping itu, pengawasan juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia. OJK memastikan bahwa pegadaian syariah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sisi manajemen risiko, pelaporan keuangan, maupun perlindungan konsumen.

Prosedur operasional pegadaian syariah juga mengikuti prinsip syariah yang disebut akad *rahn*. Dalam akad ini, nasabah menyerahkan barang jaminan kepada lembaga pegadaian sebagai penjamin atas pinjaman yang diberikan. Pegadaian hanya mengenakan biaya pemeliharaan atau penitipan barang (*ujrah*), bukan bunga. Proses ini mencakup penilaian barang, pencatatan akad secara tertulis, serta pemeliharaan barang sampai nasabah melunasi pinjamannya.

7. *Aspek Prinsip Syariah*

Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti:

Larangan *riba* tidak ada bunga dalam transaksi, hanya biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai. Kejelasan akad perjanjian harus jelas dan transparan, mencakup nilai barang, nilai pinjaman, dan biaya-biaya lainnya menghindari *gharar* menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

⁴³ Sudarsono, Heri, 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonosia, h 89.

Prinsip *Ta'awun* (Tolong-Menolong): Menekankan kerja sama dan saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

D. Prospek Pegadaian Syariah

Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dan menjanjikan. Sebagai bagian dari PT Pegadaian (Persero), Pegadaian Syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, penyaluran pinjaman gadai syariah mencapai Rp 28,9 triliun, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Transformasi digital menjadi salah satu kunci keberhasilan Pegadaian Syariah dalam menjangkau nasabah, terutama generasi milenial. Melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, nasabah dapat mengakses berbagai layanan seperti tabungan emas, pembiayaan haji (*Arrum Haji*), pembiayaan kendaraan (*Amanah*), dan pembiayaan dengan jaminan sertifikat tanah (*Rahn Tasjily Tanah*) secara online. Langkah ini tidak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional.⁴⁴

Kehadiran pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini serta prospek kedepannya mengenai pegadaian syariah bagi peningkatan ekonomi usaha mikro kecil menengah karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur Magrib (*Maysir, Ghoror dan Riba*). Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk *riba*, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam

⁴⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h 19-20.

yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Pegadaian Syariah memiliki prospek yang cerah di Indonesia, didukung oleh beberapa faktor strategis dan perkembangan terkini.⁴⁵

Peningkatan literasi keuangan syariah juga menjadi fokus utama. Pegadaian Syariah aktif mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelenggarakan seminar literasi keuangan syariah di berbagai kota. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah.

Selain itu, Pegadaian Syariah juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menjadi salah satu dari dua lembaga yang mendapatkan lisensi sebagai bank emas (*Bullion Bank*) di Indonesia, Pegadaian Syariah dapat menawarkan layanan seperti deposito emas, pembiayaan, perdagangan, dan penyimpanan emas. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga cadangan emas dalam negeri dan memperkuat ekosistem keuangan syariah.

Pertama, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah. Meskipun demikian, tingkat literasi keuangan syariah masih relatif rendah, memberikan peluang bagi Pegadaian Syariah untuk meningkatkan edukasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

⁴⁵ R. ajeng Entaresmen and Nuraini Chaniago, "Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah," *Media Ekonomi* 30, no. 1 (2022): h, 70

Pegadaian hadir sebagai alternatif solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan (Dendawijaya, 2015). Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi keinginan bagi para pengusaha skala UMKM yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan.

Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, didukung oleh berbagai faktor strategis dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa poin utama yang menggambarkan prospek tersebut.⁴⁶

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah menunjukkan prospek yang cerah dengan pertumbuhan yang stabil, inovasi digital yang berkelanjutan, dan kontribusi nyata dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan terus memperkuat layanan dan edukasi kepada masyarakat, Pegadaian Syariah diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah nasional.

1. Pertumbuhan Kinerja Keuangan yang Signifikan

Pada tahun 2024, Pegadaian mencatatkan laba sebesar Rp5,85 triliun, meningkat 33,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Outstanding loan juga tumbuh 26,3% menjadi Rp85,38 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) menurun menjadi 0,63%, mencerminkan kualitas pembiayaan yang sehat. Dari sisi regulator

⁴⁶ Karnaen A Perwataatmadja, "Konsep, Operasionalisasi, Dan Prospek Pegadaian Syariah Di Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2, no. 3 (2003): h 23–42.

dan investor, pertumbuhan yang konsisten menambah keyakinan bahwa Pegadaian Syariah memiliki fondasi bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Prospek jangka panjangnya pun menjadi lebih cerah, karena mampu bersaing secara sehat di industri keuangan syariah yang terus berkembang.

Dengan demikian, pertumbuhan kinerja keuangan tidak hanya mencerminkan pencapaian masa kini, tetapi juga menjadi indikator kuat bagi keberlanjutan dan ekspansi Pegadaian Syariah di masa depan.⁴⁷

2. Kontribusi terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Pegadaian Syariah aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia, terutama dengan menyediakan produk-produk seperti Gadai Syariah, Arrum Emas, dan Tabungan Emas. Selain itu, Pegadaian juga mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, yang menawarkan pembiayaan tanpa bunga, melainkan dengan biaya pemeliharaan yang terjangkau. Pegadaian Syariah dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas jangkauan layanannya, serta membangun kepercayaan masyarakat yang lebih luas terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan semakin meningkatnya inklusi, masyarakat yang selama ini enggan atau tidak mampu mengakses lembaga keuangan

⁴⁷ Karnaen A Perwataatmadja, "Konsep, Operasionalisasi, Dan Prospek Pegadaian Syariah Di Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2, no. 3 (2003): h 23–42

konvensional mulai melihat Pegadaian Syariah sebagai alternatif yang terpercaya dan sesuai dengan keyakinan mereka.⁴⁸

Hal ini secara langsung mendorong pertumbuhan bisnis Pegadaian Syariah, baik dari sisi jumlah nasabah, volume pembiayaan, hingga inovasi produk. Dalam jangka panjang, kontribusi terhadap inklusi keuangan syariah akan memperkuat posisi Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menjawab kebutuhan keuangan masyarakat secara adil dan inklusif.

3. Peran sebagai Bullion Bank

Pada Februari 2025, Pegadaian bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi diluncurkan sebagai bullion bank pertama di Indonesia. Langkah ini memungkinkan Pegadaian untuk menyediakan layanan deposito emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan, dan penyimpanan emas, sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga cadangan emas di dalam negeri dan mengembangkan ekosistem keuangan berbasis aset nyata.

Selain itu, Bullion Bank juga dapat membantu Pegadaian Syariah dalam mengelola risiko fluktuasi harga emas melalui berbagai instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, Pegadaian Syariah bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanannya, termasuk inovasi produk tabungan emas, cicilan emas, dan gadai emas syariah yang lebih kompetitif. Peran Bullion Bank ini pada akhirnya mendukung pertumbuhan Pegadaian Syariah dalam memenuhi

⁴⁸ R. ajeng Entaresmen and Nuraini Chaniago, "Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah," *Media Ekonomi* 30, no. 1 (2022): h, 53-55

kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis emas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴⁹

4. Inovasi dan Digitalisasi Layanan

Pegadaian Syariah terus berinovasi dengan meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), memudahkan masyarakat, termasuk generasi milenial, dalam mengakses layanan keuangan syariah. Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi juga mendorong efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan. Melalui platform digital, nasabah dapat melakukan transaksi secara daring, memantau status gadai, serta mendapatkan informasi produk secara real-time. Hal ini memperkuat kepercayaan nasabah dan memperbaiki pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Implementasi GCG Dan Fungsi Dps Sebagai Internal Auditor Di Bank Muamalat Indonesia. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* Bank telah melakukan penerapan GCG yang baik. Tentunya penerapan *Good Corporate Governance* adalah untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau Bank. Hal ini terlihat dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* di suatu Bank dapat membuat Bank itu berjalan secara *efektif* dan efisien. Jika kelima indikator ini tidak berjalan efektif maka Bank itu bermasalah bisa dari kasus penyelewengan dana, *fraud*, manipulasi dan lain-lain. Agar dapat menilai keberhasilan sebuah perusahaan itu dapat

⁴⁹ R. ajeng Entaresmen and Nuraini Chaniago, "Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah," *Media Ekonomi* 30, no. 1 (2022): h, 85-86

terjalan dengan baik dan tidak ada masalah terlihat dari penerapan *Good Corporate Governancenya*.⁵⁰

5. Pengakuan dan Reputasi Positif

Pegadaian Syariah meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Sharia Finance Award 2023 untuk kategori “*Outstanding Optimization of Product and Services Utilization Based on Sharia Principle*”. Penghargaan ini mencerminkan komitmen Pegadaian dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis syariah yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengakuan dan reputasi positif terhadap prospek Pegadaian Syariah mencerminkan kepercayaan dan pandangan baik masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap lembaga ini.

Hal ini didorong oleh keberhasilannya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim, serta menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Selain itu, reputasi positif juga terbentuk dari citra Pegadaian Syariah yang mampu menjadi alternatif pembiayaan yang mudah, cepat, dan bebas *riba*, sehingga dianggap sebagai solusi yang aman dan terpercaya. Keberadaan dan pertumbuhan unit-unit syariah yang terus meningkat menunjukkan adanya prospek cerah dan potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.⁵¹

⁵⁰ Nurul Aten, Romi Adetio Setiawan, and Miko Polindi, “ANALISIS IMPLEMENTASI GCG DAN FUNGSI DPS SEBAGAI” 7, no. November (2024):, h 591.

⁵¹ Roikhan Roikhan, “Efisiensi Pegadaian Syariah Dan Prospek Pertumbuhan Aset Di Indonesia,” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017):, h 59

Dengan berbagai pencapaian dan inisiatif tersebut, Pegadaian Syariah diproyeksikan akan terus memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan aset berbasis syariah.

Salah satunya penelitian dari Romi Adetio Setiawan *Optimalisasi Potensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Perekonomian yang semakin berkembang menuntut adanya peran lembaga keuangan. Ketimpangan sosial dan cara mengoptimalkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta peninjauan kembali tujuan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi dimana manusia memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan yang diinginkan dalam ekonomi Islam sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saat ini menjadi tujuan global. Tujuan pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan yang dituangkan dalam 17 tujuan dan 169 sasaran. Sasaran SDGs juga dicapai melalui keterlibatan banyak lembaga, termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Dalam mencapai sasaran SDGs, lembaga keuangan mikro syariah berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Peran lembaga keuangan syariah dalam pengembangan usaha masyarakat di UMKM adalah menyediakan pembiayaan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha yang dijalankannya. Dengan banyaknya masyarakat yang mencari pembiayaan dari lembaga keuangan, hal ini akan membawa masyarakat keluar dari kemiskinan dan menuju kesejahteraan masyarakat.⁵²



⁵² Melly Aprilia, Romi Adetio Setiawan, dkk“Optimizing The Potential Of Sharia Financial Institutions In Realizing Sustainable Development Goals, h 88